

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Upah Minimum merupakan bagian penting dari permasalahan ketenagakerjaan, baik di Negara maju maupun Negara berkembang, termasuk Indonesia. Penentuan Upah Minimum yang berlaku di Indonesia memerlukan proses yang panjang. Ini dimulai dari pertemuan Dewan Pengupahan Daerah (DPD) di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, birokrat, pekerja, dan akademisi. Selanjutnya, bentuk tim survei dan rencanakan kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi tentang barang-barang dan harga terbaru. Setelah dilakukan studi lapangan terhadap beberapa titik identifikasi yang teridentifikasi, maka ditetapkan upah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan (PP No.36 Tahun 2021).

Upah tetap menjadi masalah serius bagi pekerja sebagai penerima upah, pengusaha sebagai pembayar upah, dan pemerintah sebagai regulator pengatur kebijakan upah. Kebijakan yang mengatur upah harus benar-benar mencerminkan kondisi upah yang adil, mengingat betapa pentingnya masalah upah dalam hubungan ketenagakerjaan. Upah merupakan alat yang digunakan oleh para pekerja dan mereka yang memberikan jasa kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Selain itu, upah dapat digunakan sebagai insentif untuk bekerja. Bekerja dan menerima upah menunjukkan status seorang pekerja sebagai anggota masyarakat. (Bakhtiar dalam Purba, 2020).

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, upah merupakan hak-hak karyawan yang diterima oleh buruh dalam bentuk uang dan dinyatakan sebagai imbalan bagi

karyawan, sesuai dengan kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan/buruh dan keluarganya atas pekerjaan yang dilakukan dan/atau jasa yang diberikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan pasal 1 ayat 1, upah diartikan sebagai hak seseorang pekerja untuk diterima dan dinyatakan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerjanya dalam bentuk uang yang ditentukan dan dibayar menurut kontrak kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya tunjangan kerja dan/atau jasa yang diberikan kepada pegawai/pekerja dan keluarganya.

Menurut Hermawan (2019), jam kerja pekerja, jumlah produk yang dibuat, dan jumlah pelayanan yang diberikan adalah faktor-faktor yang menentukan gaji yang diberikan kepada pekerja. Upah didefinisikan dalam beberapa cara selain yang disebutkan di atas. Menurut Sumarsono (2011) menegaskan bahwa upah harus memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya karena upah merupakan sarana utama untuk menghasilkan pendapatan bagi pekerja. Namun bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya produksi dan dianggap dapat menurunkan produktivitas.

Jika berbicara tentang upah atau pengupahan, penting untuk diketahui bahwa upah terdiri dari, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). Tingkat upah terendah bagi kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan, tanpa memperhitungkan sektor tertentu, disebut UMP. Selain itu, Upah Minimum Sektoral (UMS) diterapkan hanya pada sektor yang dengan kapasitas yang besar karena UMS atau UMP adalah upah minimum untuk sektor yang sedang berkembang. Upah minimum, menurut Sumarsono dalam Carysa (2013), yaitu upah pokok yang ditetapkan minimum secara regional, sektoral, dan subsektoral. Peraturan pemerintah yang jelas tidak memasukkan tunjangan kecuali upah pokoknya. Namun, Case dalam Carysa (2013) menyatakan bahwa upah minimum yaitu upah paling sedikit/rendah yang dapat diberikan oleh

pemberi pekerjaan kepada karyawannya. Pada dasarnya, penetapan upah memiliki dampak yang signifikan pada skala makro/besar dan mikro/kecil. Pada skala makro, ada kekhawatiran bahwa kebijakan upah minimum akan memaksa investor asing untuk meninggalkan Indonesia. Indonesia pernah menarik investasi asing dengan jaminan keamanan dan upah murah, tetapi sekarang tidak lagi. Investor asing mengalihkan uang mereka karena ketidakpastian keamanan dan konflik antara pengusaha dan karyawan. Pada skala mikro, kebijakan upah minimum tersebut memengaruhi pekerja dan pengusaha. Pengusaha sekarang menghadapi banyak tantangan dan dilema karena kenaikan upah yang tak pelak. Di satu sisi, pengusaha diwajibkan untuk mematuhi peraturan, tetapi di sisi lain, mematuhi peraturan akan menyebabkan beban bagi perusahaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS,2022) Nasional, Upah Minimum Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi upah ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi disekitarnya seperti provinsi Riau pada tahun 2021 dengan Upah Minimum Rp. 2.888.563, provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 dengan Upah Minimum Rp. 3.270.093, dan provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 dengan Upah Minimum Provinsi Rp. 3.230.023. Upah Minimum Provinsi Jambi masih di bawah Provinsi-Provinsi di atas, dimana pada tahun 2021 Upah Minimum Provinsi Jambi hanya Rp. 2.630.162. Berikut perkembangan UMP Jambi:

Tabel 1.1 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2015-2021

TAHUN	UPAH MINIMUM(Rp)	Perkembangan (%)
2015	1.710.000,00	13,83
2016	1.906.650,00	11,50
2017	2.063.948,00	8,2
2018	2.243.718,56	8,71
2019	2.423.718,00	6,97
2020	2.630.162,13	8,51
2021	2.630.162,13	0
2022	2.698.940,00	2,61
2023	2.943.033,00	9,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Dapat di lihat dari tabel diatas bahwa perkembangan Upah Minimum di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana dapat dilihat dari tahun 2015-2023 dan pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan diakibatkan pandemi covid-19 . Ketentuan kenaikan UMP tidak serta merta dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh banyak indicator yang diperhitungkan saat menentukan UMP, misalnya tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli, kondisi kehidupan layak (KHL), produktivitas dan kinerja usaha di masing-masing daerah, serta lingkungan investasi di masing-masing daerah (Zahari.2014).

Pemerintah harus menentukan apa itu kebutuhan hidup layak (KHL) dalam hal upah dengan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan minimum seperti makanan, pakaian, dan papan, tetapi juga kebutuhan lain seperti transportasi, rekreasi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Pemerintah akan menetapkan Indeks Harga Konsumen saat mengetahui KHL. IHK mengukur harga sekeranjang barang dan jasa konsumen di pasar. IHK biasanya memberikan informasi tentang perubahan harga rata-rata sekelompok barang atau jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga selama periode waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan harga barang dan jasa sehari-hari yang dibutuhkan rumah tangga. Makanan, pakaian, perumahan, bahan bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan adalah kelompok utama dalam kelompok ini. Bagaimana menentukan nilai setiap harga adalah masalah utama bagi IHK dan indeks harga lainnya. IHK menghitung kepentingan ekonomi suatu produk dengan menghitung persentase total uang yang dihabiskan oleh masyarakat dalam membeli produk tersebut pada tahun tertentu. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan IHK untuk menetapkan Upah Minimum yang sesuai untuk setiap Provinsi di Indonesia (Ayu, 2020).

Penerima upah dalam jangka panjang tidak akan memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. karena harga barang dan jasa terus naik. Peningkatan ini

mengurangi daya beli upah. Pada dasarnya, harga dan upah selalu naik, tetapi masalahnya adalah kenaikan tersebut tidak terjadi pada saat yang sama atau dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan sejauh mana upah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya beli pekerja, tingkat upah harus disesuaikan dengan kenaikan harga.

Selain Indeks Harga Konsumen, Indonesia juga menggunakan partisipasi angkatan kerja untuk menentukan upah minimum. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat digunakan untuk menentukan pasokan tenaga kerja, dan karena upah biasanya dihitung berdasarkan pasokan tenaga kerja, upah yang sesuai untuk pekerja dapat berubah berdasarkan pasokan tenaga kerja

Menurut teori Keynes dalam (Ayu,2020), pekerja hanya mengikuti apa yang terjadi di pasar barang .Ketika produksi meningkat, jumlah karyawan pun meningkat, ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi bahwa peningkatan output hanya dapat dicapai jika input (tenaga kerja) yang digunakan meningkat. Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian mempengaruhi tingkat output yang diproduksi dan juga penggunaan input (tenaga kerja). Hal ini dikarenakan menurut teori produksi, permintaan input merupakan permintaan yang berasal dari permintaan produksi, artinya permintaan input terjadi ketika ada permintaan produksi. Namun jika suatu perusahaan bersifat padat modal, maka permintaan tenaga kerja akan berkurang karena perusahaan atau industri tersebut menggunakan teknologi dalam produksinya. Hal ini akan berdampak pada meluasnya pengangguran, meningkatnya permintaan akan tenaga kerja dan berpotensi menyebabkan upah yang dibayarkan tidak sebanding dengan output tenaga kerja.

Penetapan upah minimum negara bagian yang baru juga mencakup nilai tambah yang dihasilkan oleh Dalam hal ini, teori upah efisiensi menyatakan bahwa dengan menetapkan upah minimum, pekerja dapat memperbaiki nutrisinya dan meningkatkan produktivitasnya dalam jangka panjang. Jumlah dari tingkat output yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan PDRB yang kuat dapat menciptakan iklim investasi yang baik, karena pelaku bisnis dan investor lebih cenderung untuk berinvestasi dalam perekonomian yang tumbuh dengan baik. Ketika Investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Ketika perusahaan dan individu meningkatkan pengeluaran investasi mereka, maka akan menciptakan permintaan untuk barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong aktivitas ekonomi. Investasi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang PDRB melalui peningkatan produktivitas. Investasi dalam teknologi, riset dan pengembangan, infrastruktur, dan modal manusia (pendidikan dan pelatihan) dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam ekonomi. Peningkatan produktivitas melalui inovasi di atas akan meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, dan sebagian keuntungan tersebut dapat diberikan kepada pekerja dalam bentuk kenaikan upah (Sitorus, 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN INVESTASI TERHADAP UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2002-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan, IHK,TPAK, Investasi dan upah minimum provinsi Jambi tahun 2002-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh IHK, TPAK dan Investasi terhadap upah minimum provinsi Jambi tahun 2002-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa perkembangan IHK, TPAK, Investasi dan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2002-2023.
2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh IHK, TPAK, dan Investasi terhadap upah minimum provinsi Jambi 2002-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu bagi :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan upah minimum, Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan investasi di Provinsi Jambi, serta sebagai tambahan pengetahuan bagi yang membaca dan bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dasar-dasar pertimbangan dalam hal merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menetapkan Upah Minimum di provinsi Jambi.